



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN RISIKO  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelolaan Risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Risiko dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan Risiko (terlampir) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mendukung kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Anggota Tim Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Mendukung kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan:
    - 1) SPIP;
    - 2) Manajemen Risiko;
    - 3) Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi.
  - c. Menyusun Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Tim Pengelolaan Risiko diketuai oleh Plt Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu oleh Sekretariat Manajemen Risiko yang berada pada Subbag Program dan Unit Kepatuhan Internal yang berada pada Subbag Umpeg.
- KEEMPAT** : Tim Sekretariat Manajemen Risiko mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan Tim Pengelolaan Risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Mengkompilasi Register Risiko dari masing-masing Eselon;
  - c. Menyelaraskan risiko antar masing-masing Eselon;
  - d. Menyusun penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

e. Mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

- KELIMA** : Unit Kepatuhan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun Laporan Pengelolaan Risiko tiap semester dan tahunan;
  - b. memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan
  - c. memantau tindak lanjut revidi dan/atau audit pengelolaan risiko.
- KEENAM** : Guna kelancaran tugasnya, Ketua Tim Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim-tim pelaksana kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RIENA RETNANINGRUM, SH**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.196410261989092001

**SALINAN** : Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Pegawai yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENGELOLAAN RISIKO DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN RISIKO  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2024

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Riena Retnaningrum, SH	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Moch Faizin, S.Sos., MM	Plt. Sekretaris	Ketua
3.	Dikki Rulli Perkasa, SE	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Sekretaris
4.	Moch Faizin, S.Sos., MM	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Wakil Ketua I
5.	Iswahyudi, S.Kom, M.Kom	Kabid e-Government	Wakil Ketua II
6.	Hita Yoga Pratyaksa, SE, M.Kom	Kabid Statistik	Wakil Ketua III
7.	Eny Soelastri, SH	Kabid PDKI	Wakil Ketua IV
<b>SEKRETARIAT MANAJEMEN RISIKO</b>			
8.	Chandra Bayu, S.IP	Kasubbag Program	Ketua Sekretariat Manajemen Risiko
9.	Riani Adi, SH, MM	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Ratih Dwi Astuti, SSI	Statistisi Ahli Pertama Sekretariat	Anggota
11.	Agung, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Anifah Nurshofyani, SE	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Avida Anugraheni Citaprasetya, S.Si, MKM	Staf Sekretariat	Anggota
<b>UNIT KEPATUHAN INTERNAL</b>			
14.	Dr. Galih Wibowo, S.Sos, MA	Kasubbag Umpeg	Ketua UKI
15.	Waruh Handayani. S.IP	Prahum Ahli Muda	Anggota
16.	Dini Firmala, S.Tr, MM	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Hari Tri Murdiatmoko, S.Kom	Prakom Ahli Pertama Bidang TIK	Anggota

18.	Bramono Dwiprastowo, S.T.	Prakom Ahli Pertama Bidang TIK	Anggota
19	Fathurohim Muhammad Ahsin Sidqi, S.T.	Prakom Ahli Pertama Bidang TIK	Anggota
20.	Caecilia Ika Pramita Ady, S.Si	Prakom Ahli Pertama Bidang E- Government	Anggota
21	Cahaya Nurani Indah, S.Kom	Prakom Ahli Pertama Bidang E- Government	Anggota
22.	Adji Sukmana, S.Kom	Prakom Ahli Pertama E- Government	Anggota
23.	Wisnu Raditya Ferdian, ST	Analisis Tata Kelola Keamanan Siber Bidang PDKI	Anggota
24.	Wisnu Utomo Putro, ASM	Sandiman Ahli Pertama Bidang PDKI	Anggota
25.	Rian Septiadi, A.Md.T.	Prakom Terampil Bidang PDKI	Anggota
26.	Tiara Mahatmastuti, S.I.Kom	Prahum Ahli Pertama Bidang IKP	Anggota
27.	M.Sidqi Auliarahman, S.I.Kom	Prahum Ahli Pertama Bidang IKP	Anggota
28.	Putri Arum Islami, A.Md	Prahum Masyarakat Terampil Bidang IKP	Anggota
29.	Endah Tri Nugraheni, S.Si	Statistisi Ahli Muda Bidang Statistik	Anggota
30.	Anggi Ayu Meidamara, S. Kom	Prakom Ahli Pertama Bidang Statistik	Anggota
31.	Moch Nugroho Hartanto, SE	Analisis Statistik Bidang Statistik	Anggota
<b>UNIT PEMILIK RISIKO BIDANG/SUBBAG</b>			
32.	Genuk Endang Sumiwi, S.IP. M.Si	Kasubbag Keuangan	Anggota
33.	Danang Tri Hermawan, SE. Ak	Kepala Seksi Opini Publik Bidang IKP	Anggota
34.	Enrico Adrian Ramandha, SE	Kepala Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik Bidang IKP	Anggota
35.	Gatot Widodo, S.Kom., M.Kom	Prakom Ahli Muda Bidang TIK	Anggota
36.	Fajar Ismail, SE	Prakom Ahli Muda Bidang TIK	Anggota

37.	Ardyanta Yoga Utama, S.Sos	Prakom Ahli Muda Bidang E- Gov	Anggota
38.	Winda Sari Rahmawati, S.Kom, M.Acc	Prakom Ahli Muda Bidang E- Gov	Anggota
39.	Martius Apun Heses, S.Kom, M.Kom	Prakom Ahli Muda Bidang PDKI	Anggota
40.	Widi Nugroho, S.Kom, M.Kom	Manggala Informatika Ahli Muda Bidang PDKI	Anggota
41.	Subroto Budhi Utomo, S.Kom, MT	Sandiman Ahli Muda Bidang PDKI	Anggota
42.	Mashuri, ST, MM	Prahum Ahli Muda Bidang Statistik	Anggota
43.	Bhagus Pradoyo, SH, M.Si	Statistisi Ahli Muda Bidang Statistik	Anggota

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RIENA RETNANINGRUM, SH**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.196410261989092001